



**P U T U S A N**

**Nomor : 16/ G/ 2015/ PTUN – PDG**

***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”***

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

**H. Ir. MURSYID AJIR DT. MUDO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan  
Blanak.I Nomor. 17 Rawamangun Jakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**1. HARLINA, SH.**-----

**2. HELMI LATIFAH, SH.**-----

Keduanya beralamat pada Kantor HARLINA, & PARTNERS, Low  
office, Komplek Wisma Indah Lestari Blok. P.4 RT.03/ RW .17  
Lubuk Buaya Padang, pekerjaan Advokad/Pengacara berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N .**

**1 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANNAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI,**  
berkedudukan di jalan Perwira No. 38 Kota Bukittinggi;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

1 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 **HERRIMAN,**

**SH.M.Hum.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi..-----

2 **ARDAWATI, SH.**-----

Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri  
Bukittinggi.-----

3 **NENTA OKTAVIA, SSTP.MPA.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi.-----

4 **YUDY ANDRY, SH.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi.-----

5 **ARI TEGUH Y, SH.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi.-----

6 **FARIZAL, SH.**-----

Perkerjaan PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal Kota Bukittinggi.;-----

7- **DARWIN.**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi.;-----

8 **DEVI** **PRIMAWITA,**  
**SE.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda  
Kota Bukittinggi.;-----

9 **RICHIE**  
**PERMANA.**-----

Pekerjaan PNS pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota  
Bukittinggi.;-----

Semuanya berkedudukan di Kantor Sekretaris Daerah Kota  
Bukittinggi, jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak Bukittinggi,  
Berdasar surat kuasa khusus Nomor: 180/1004/Huk-2015, tanggal 22  
Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

2 **HAIDA RENO MUTIA** , Kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal Komplek Cendana Blok. C Nomor : 10, RT .001/002, Kelurahan  
Kubu Marapalam , Kecamatan Padang Timur, Kota  
Padang ;-----

3. **DIAN HAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan  
Fatmawati, Kelurahan Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah,  
Kota Pariaman;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

3 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

**1 FITRIADI IBRAHIM, SH,MH.-**

**2 BUSINIS, SH,MH.-**

Keduanya Advokat/Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor FITRIADI, RENAL & PARTNER, beralamat di jalan Andalas Nomor. 50.C Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2015 ;-----

Selanjutnya disebut .....**TERGUGAT.II INTERVENSI.1 dan**

**TERGUGAT. II INTERVENSI.2 ;**\_\_\_\_\_

**Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: **16/PMH/2015/PTUN-PDG** tanggal **16 Juni 2015** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **16/PEN-HPP/2015/PTUN-PDG** tanggal **18 Juni 2015** tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **16/PEN-HS/2015/PTUN-PDG** tanggal **08 Juli 2015** tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **16/G/2015/PTUN-PDG** tanggal **29 Juli 2015** tentang Masuknya 1. HAIDA RENO MUTIA sebagai pihak Tergugat.II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi.1, DIAN HAYATI sebagai Pihak Tergugat II Intervensi .2 dalam Perkara

Nomor : 16/G/2015/PTUN-PDG ;-----

- Telah mendengar Keterangan para pihak dan Keterangan Saksi Para Pihak dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **15 Juni 2015** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **15 Juni 2015** dengan Register perkara Nomor: **16/G/2015/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **08 Juli 2015** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

### OBJEK GUGATAN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor :644 /27/BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015-----
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/BP2TPM-PP/2015 , tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 januari 2015;-----

DASAR GUGATAN :Kepala Kantor Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) menerbitkan objek gugatan,

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

5 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindakan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang kongkrit individual dan final dengan menyalah gunakan Kewenangan (*de tournament de pouvoir*) sehingga telah merugikan kepentingan hukum penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) huruf b UU No.5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----

**YURISDIKSI GUGATAN** : Bahwa Kepala Kantor Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) berkedudukan di Kota Bukittinggi, dengan demikian termasuk wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1986, seb: 5 tahun agaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat;-----

Bahwa dengan demikian, maka gugatan harus penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TENGGANG WAKTU:** Bahwa menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 21 Tahun 1991 Butir & huruf b, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa **Kedua (2) objek sengketa** tersebut Penggugat **ketahui pada tanggal 22 april 2015** , yang dicatatkan oleh staf Kantor Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, yang sebelumnya Penggugat ketahui pada hari dan tanggal yang sama dikantor polisi terkait laporan pengrusakan, terhadap objek perkara *a quo* ;-----

Dengan demikian gugatan *casu quo* diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No: 5 Tahun 1986, sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan undang-undang No: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No: 5 Tahun 1986 jo. Undang –undang No: 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang No: 5 Tahun 1986 tentang

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

7 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Tata

Usaha

Negara;-----

## DUDUK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah laki-laki tertua dalam kaumnya dan merupakan mamak kepala waris kaum suku selayan keturunan Puti Gutu, memiliki tanah pusaka tinggi yang terletak di jln Sukarno Hatta dengan luas tanah  $\pm$  2.200 M2 yang diberikan hak pakai kepada anak kemenakan Penggugat (Kaum Penggugat) keturunan, Kamili, Roslina dan Zuraida berdasarkan surat Keputusan mamak kepala waris tanggal 28 Januari 2015 dengan batas sepadan sebagai berikut;-----

Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah milik Rukayah, suku

Tanjung ;-----

Sebelah selatan : Berbatas dengan jalan sukarno Hatta;-----

Sebelah timur : Berbatas dengan tanah B. St. rajo Bungsu

suku Sikumbang;-----

Sebelah Barat : Berbatas dengan Bandar irigasi;-----

- 2 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku mamak kepala waris, tanah pusako tinggi kaum Penggugat tersebut telah dikeluarkan izinnya oleh Tergugat untuk mendirikan ruko dengan:-----

1 Surat Keputusan Nomor :644 /27/BP2TPM-PP/2015, tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari

2015 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keputusan Nomor : 644/28/BP2TPM-PP/2015, tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015

;-----

3 Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut diketahui oleh kemenakan Penggugat pada tanggal **22 april 2015** dengan mendatangi Kantor Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) kota Bukittinggi, untuk meminta Surat keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan atas nama **Haida Reno Mutia dan Dian Hayati**, pada waktu itu staf dari Tergugat hanya mencatatkan nomor surat keputusan tersebut tetapi tidak memberikan salinannya dengan alasan Tergugat selaku atasan sedang perjalanan dinas keluar kota, sebelumnya pada hari yang sama kemenakan Penggugat ketahui dikantor Polsekta Bukittinggi terkait dengan laporan pengrusakan oleh kemenakan Penggugat diatas objek perkara *a quo*;-----

4 Bahwa Kedua (2) objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum karena **alas hak yang dimasukkan/dasar dari permohonan untuk terbitnya kedua (2) objek sengketa adalah surat Hibah dari orang tua Pemohon/Mursyida Hawari**, (berdasarkan keterangan Sekretaris kantor BP2TPM) sedangkan **menurut Hukum adat Minangkabau, surat hibah terhadap harta Pusaka Tinggi kaum kepada seorang sah apabila dilakukan dan disetujui seluruh anggota kaum (M.A, tanggal 9 November 1977 No.1646 K/Sip/1974)** sedangkan Hibah yang diberikan pada Pemohon tidak ada persetujuan kaum;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

9 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Penggugat juga telah mengirim surat pada tanggal 01 juni 2015 kepada Tergugat, untuk meminta salinan foto copy Izin Kedua (2) objek sengketa tersebut, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Tergugat;-----

6 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan:-----

1 Surat Keputusan Nomor :644 /27/BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015 ;-----

2 Surat Keputusan Nomor : 644/28/BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015 dengan tidak meneliti dulu syarat- syarat yang diajukan oleh Pemohon (**Haida Reno Mutia dan Dian Hayati**) telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku yaitu:-----

A Pedoman Pelayanan pada KKPT Kota Bukittinggi, yaitu tentang **Peraturan Walikota Bukittinggi No. 10 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Izin mengajukan IMB: angka 6, Bagi tanah yang tidak / belum mempunyai sertifikat, dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, disetujui oleh waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan camat lokasi tanah yang akan di bangun;-----**

B Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*), sebagaimana diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: .28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu dalam pasal 3  
asas-asas umum penyelenggaraan Negara  
meliputi:-----

**a. Asas Kepastian Hukum.**-----

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan  
peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam  
setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara artinya asas ini  
menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang  
atau badan hukum berdasarkan suatu keputusan badan atau  
pejabat Administrasi Negara;-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh tergugat telah  
melanggar **Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 10 Tahun  
2009** Tentang Pedoman Pelayanan pada KKPT Kota Bukittinggi  
yaitu tentang Izin mengajukan IMB: **angka 6: Bagi tanah yang  
tidak /belum mempunyai sertifikat, dilengkapi dengan surat  
kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala  
Waris ,disetujui oleh waris dan diketahui oleh KAN ,Lurah  
dan camat lokasi tanah yang akan di  
bangun;**-----

**b. Asas Profesionalitas :**-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode  
etik dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang  
berlaku;---Bahwa asas profesionalitas ini telah dilanggar oleh

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



tergugat dengan mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)/  
objek gugatan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-  
undangan yang  
berlaku;-----

**c Asas Akuntabilitas :-----**

Adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari  
kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung  
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang  
kedaulatan tertinggi Negara ,sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang  
berlaku;-----

Bahwa dengan jelas Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas ,  
karena Tergugat tidak bisa mempertanggung jawabkan  
perbuatannya dengan mengeluarkan kedua (2) objek sengketa  
tersebut;-----

**d Asas Sistem Hukum Administrasi Negara;-----**

Bahwa system Hukum administrasi Negara harus dapat menjamin  
dan menjalankan pelaksanaan asas-asas hukum, pada point 7  
mengatakan: “Asas-asas ketelitian dan kesungguhan hati  
dalam dalam mengurus kepentingan para warga  
masyarakat”;-----

**e Bertentangan dengan Hukum adat yang berlaku, dimana Tanah  
pusako Tinggi Kaum dalam suatu yang kepemilikannya dilegitimasi**



oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), mamak kepala waris adalah adalah lelaki tertua dalam kaum yang mempunyai wewenang diantaranya adalah mengatur tanah kaum untuk dapat dibagi kepada semua anggota kaum warisnya secara adil;-----

f Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah diatas tanah Pusako Tinggi Suku selayan, yang terletak di jalan Sukarno Hatta dengan luas  $\pm 2200$  M2 tanpa seizin Mamak kepala waris serta semua anggota kaum adalah bertentangan dengan \_\_\_\_\_ adat \_\_\_\_\_ yang berlaku ;-----

g Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 19 tahun 2003 pada point 1 perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No: 7 Tahun 2000 point 1 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut jika **“Izin membangun dan atau memanfaatkan bangunan diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian tidak benar;---**

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



a. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /27/ BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015;-----

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/ BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 januari 2015;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;-----

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /27/ BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 januari 2015;-----

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi, Nomor: 644 /28/ BP2TPM-PP/2015, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 januari 2015;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dari Perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **29 Juli 2015** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena :-----

1 Dalam gugatan Penggugat dalil angka 4, Penggugat menyatakan “Hibah yang diberikan pada pemohon tidak ada persetujuan kaum”, yang mana perbuatan yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum atau berupa sengketa kepemilikan tanah, atas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan Pengadilan Usaha Negara Padang.-----

2Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh hari) sejak diumumkannya objek perkara, karena:-----

a Penerbitan objek perkara bersifat terbuka, yakni sebelum diterbitkan terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari (vide Pasal. 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Jo. Peraturan Walikota Nomor: 38 tahun 2014, agar masyarakat yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan;-----

b Dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan mengenai masa tenggang waktu dengan frasa alternatif yakni “SAAT DITERIMANYA atau DIUMUMKANNYA Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam hal ini objek perkara diumumkan

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

15 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud huruf a eksepsi

ini.;-----

----

Atas hal tersebut maka alasan Penggugat yang menyatakan **Baru Mengetahui** objek perkara pada tanggal 22 April 2015 bersifat terlalu mengada-ada dan tidak memiliki justifikasi hukum.;-----

3 Gugatan Penggugat premature, karena kapasitas Penggugat selaku mamak kepala waris ditetapkan berdasarkan surat keterangan kaum pada tanggal 1 Juli 2015, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 Juni 2015, maka dengan sendirinya kuasa terhadap Pengacara Penggugat juga tidak sah secara hukum yakni ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2015.;-

4Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala **Dinas Pekerjaan Umum** Kota Bukittinggi yang telah menerbitkan Advis Planing, yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

**DALAM KONVENSI** :-----

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.;-----
- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dengan dasar

Bantahan;-----

1 Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan dasar bantahan sebagai berikut :-----

- a Bahwa permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon adalah selaku penerima kuasa dalam memperoleh izin berdasarkan surat kuasa dari orang tua untuk menggunakan advis planning yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

17 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tidak Surat Hibah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;-----

---

2 Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan dasar bantahan sebagaimana berikut, Bahwa Pemerintah Kota Bukit tinggi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah menetapkan tata cara permohonan guna memperoleh informasi publik, hal mana bagi setiap pemohon informasi harus melalui tahapan administrasi yang telah ditetapkan.-----

3 Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 dengan dasar bantahan sebagai berikut:-----

a Bahwa Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi **TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI** dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, oleh sebab itu sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan.;-----

b Tergugat menerbitkan Objek perkara sesuai dengan;-----

**ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** :-----

Tergugat dalam penerbitan IMB menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang



bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terhadap hal tersebut bagi seluruh pemohon IMB harus melengkapi persyaratan yang telah diatur baik dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan maupun Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi .Seiring dengan dinamika peraturan perundang- undangan maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan juga berpedoman kepada asas Kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalah gunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum serta asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) bagian ketiga asas-asas umum pemerintahan yang baik Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

**ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS-ASAS SISTEM HUKUM**

**ADMINISTRASI**

**NEGARA**-----

Tergugat dalam penerbitan IMB mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan IMB aquo adalah berdasarkan ketelitian dan kesungguhan hati terhadap permohonan IMB yang dilengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



**ASAS PROFESIONALITAS.**-----

Tergugat dalam penerbitan IMB mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat mengetahui batasan kewenangan dalam penerbitan IMB, disamping itu tergugat juga menghormati kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi dalam menetapkan advis planning yang memuat status tanah dan luas tanah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan IMB oleh Tergugat.;

**ASAS AKUNTABILITAS.**-----

Tergugat dalam penerbitan IMB harus dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat taat dan tunduk kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan maupun Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi.;

**HUKUM ADAT YANG**

**BERLAKU.**-----

Bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku di Kota Bukittinggi, sehingga pemohon IMB bagi tanah yang tidak /belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak Kepala Waris, dan terhadap hal tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dalam penerbitan objek perkara  
aquo.;-----

c Bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 tahun 2013 adalah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, **bukan tentang Izin Mendirikan Bangunan**, oleh sebab itu sudah seharusnya dalil gugatan penggugat dikesampingkan karena tidak teliti dalam gugatannya;-----

Berdasarkan dalil jawaban di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus sengketa sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**;-----

**PRIMER**;-----

1 menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat

untuk seluruhnya ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini.;-----

**DALAM** **POKOK**

**PERKARA**;-----

**DALAM**

**KONVENSI**;-----

**PRIMER**;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

21 dari 81

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi.1 dan Tergugat.II Intervensi.2 telah mengajukan **Jawabannya** bersama-sama secara tertulis tertanggal **04 Agustus 2015** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## **DALAM EKSEPSI**;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi.2 menolak seluruh dalil gugatan penggugat yang terkait dengan Tergugat II Intervensi I dan II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;-----

2 **PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS SELAKU PENGGUGAT KARENA TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MEWAKILI KAUM;-**

Bahwa setelah Tergugat. II Intervensi I dan Tergugat. II Intervensi.2 cermati **kedudukan** atau **Legal Standing** Penggugat pada halaman 1 surat gugatannya yang dapat Tergugat. II Intervensi I dan II kutip berbunyi sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak kepala Waris dalam kaum berdasarkan surat keterangan kaum suku Selayan keturunan AA. Dt. Garang (alm) Koto Tangah, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto selayan Koto Bukittinggi Tertanggal 01 Juli 2015”;-----*

Bahwa selanjutnya Tergugat. II Intervensi I dan II juga telah mencermati surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasanya tanggal 15 Juni 2015, Yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang juga pada tanggal 15 Juni 2015 tersebut;-----

Bahwa bertitik tolak dari kedudukan (*legal Standing*) Penggugat tersebut, Penggugat (**Ir. H. Mursyid Ajir Dt. Mudo**), yang menurut Penggugat sendiri dalam surat gugatannya bertindak berdasarkan surat keterangan kaum suku Selayan keturunan AA. Dt. Garang (alm) Koto Tangah, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto selayan Koto Bukittinggi **Tertanggal 01 Juli 2015**” karenanya Penggugat tidak berkwalitas mewakili kaum sebelum **Tanggal 01 Juli 2015**;-----

**Bahwa berdasarkan uraian Tergugat. II Intervensi I dan II diatas, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat. II Intervensi I dan II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak berkwalitas mewakili kaum selaku Penggugat dalam perkara a quo;-----**

**II. DALAM POKOK**  
**PERKARA;-----**

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

23 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II menolak seluruh dalil penggugat yang ditujukan kepada Tergugat. II Intervensi I dan II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini ;-----
- 3 Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan kepentingan hukum Tergugat. II Intervensi I dan II;-----
- 4 Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II menolak dengan tegas posita angka 1 gugatan Penggugat, yang dapat Tergugat. II Intervensi I dan II kutip sebagai berikut :-----

*“Bahwa Penggugat-----dst-----, memiliki tanah pusako tinggi yang terletak di Jln, Soekarno Hatta dengan luas tanah 2.200 M2 yang diberikan hak pakai kepada anak kemenakan Penggugat (kaum Penggugat) keturunan Kamili, Roslina dan Zuraida berdasarkan surat keputusan Ninik Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 -----dst----- “*

Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 telah diberi hak sebagian tanah pusaka kaum, yang mana 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Kamili, 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Roslina dan 1/3 bagian lagi untuk keturunan Hj. Zuraida, **Tergugat. II Intervensi I dan II dengan tegas menolak surat tersebut, karena surat tersebut dibuat tanpa persetujuan kaum dan juga materi surat tersebut bertentangan dengan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari**

**1990 ;**-----

Bahwa jelas dan pasti Penggugat (**Ir. H. Mursyid Ajir Dt Mudo**) yang waktu itu bertindak selaku anggota kaum juga telah ikut menyetujui **surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986**, selanjutnya terhadap surat persetujuan bersama tersebut dikuatkan lagi dengan surat Persetujuan pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 yang dibuat oleh **Ilyas Tk. Barangin (Mamak Kepala Waris)**, yang diketahui oleh Ninik Mamak Suku Selayan **AA. Dt. Garang**, yang juga diketahui oleh **Rukayah dan B. St. Rajo Bungsu (Batas sepadan) dan Lurah Garegeh**, Bahwa adapun materi surat tersebut adalah Mamak Kepala Waris waktu itu (**Ilyas Tk.Barangin**) telah menyerahkan sebidang tanah kepada ibu Tergugat. II Intervensi I dan II, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : tanah milik Rukayah, suku Tanjung;-----
- Sebelah selatan : Jalan Soekarno Hatta-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik B. St. Rajo Bungsu, suku Sikumbang---
- Sebelah Barat : bandar irigasi-----

Bahwa dari batas-batas sepadan tersebut dapatlah diketahui, tanah yang diberikan kepada ibu Tergugat. II Intervensi I dan II (Mursyida Hawari) adalah seluruh tanah atau seluas 2.200 M2, karenanya Surat Keputusan Mamak Kepada waris Tanggal 28 Januari 2015 bertentangan dengan **surat Persetujuan**

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

25 dari 81



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Persetujuan pemakaian Tanah

Tanggal 7 Februari 1990;-----

5 Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II menolak dengan tegas posita angka 4 gugatan Penggugat, yang mendalilkan kedua objek sengketa tersebut adalah cacat hukum karena alas hak yang dimasukan/dasar dari permohonan untuk terbitnya kedua (2) objek sengketa adalah surat hibah dari orang tua Pemohon/ Mursyida Hawari -----dst-----, sedangkan menurut hukum adat Minang kabau, surat hibah terhadap harta pusaka tinggi kaum kepada seseorang sah, apabila dilakukan dan disetujui oleh seluruh anggota kaum ( MA. Tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974) sedangkan hibah yang diberikan kepada Pemohon tidak ada persetujuan kaum ;-----

Bahwa Tergugat. II Intervensi I dan II mendapatkan hak atas tanah yang diterbitkan IMB oleh Tergugat berdasarkan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986, surat persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris waktu itu dan anggota kaum, (termasuk disetujui oleh Penggugat / Ir. H. Mursyid Ajir Dt. Mudo) surat persetujuan bersama tersebut dikuatkan dengan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, yang diketahui oleh RW Geregeh, Lurah Garegeh, dan Ninik Mamak Suku Selayan.-----

Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Mamak Kepala Waris Tanggal 28 Januari 2015 telah diberi hak sebagian tanah pusaka kaum, yang mana 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Kamili, 1/3 bagian untuk keturunan Alm. Roslina dan 1/3 bagian lagi untuk keturunan Hj. Zuraida, **Tergugat. II Intervensi. I dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II dengan tegas menolak surat tersebut, karena surat tersebut dibuat tanpa persetujuan kaum dan juga materi surat tersebut bertentangan dengan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990 ;-----**

Bahwa begitu juga dengan surat Keterangan Penunjukan Pemakaian Tanah, Tanggal 30 September 1990 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris, mamak Kepala Waris tersebut telah memberikan hak kepada Zuhra (anak Hj. Zuraida), tanah mana akan dijadikan perumahan oleh Zuhra, bahwa dapat Tergugat. II Intervensi I dan II sampaikan Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan (Ilyas Tuanku Baringin) yang telah membuat surat pernyataan Tanggal 30 September 1990, juga telah menyetujui dengan menandatangani surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 yang telah memberikan hak kepada Mursyida/ibu Tergugat II Intervensi I dan II, karenanya terhadap surat Tanggal 30 September 1990 juga telah **bertentangan dengan surat Persetujuan bersama Tanggal 13 Juni 1986 dan surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah Tanggal 7 Februari 1990**, dan juga melalui surat **Tanggal 9 Desember 1990** Ali Akbar Datuk Garang selaku Ninik Mamak Kepala suku Selayan, telah membantah dan tidak mengakui tandatangannya dalam surat Tanggal 30 September 1990 tersebut, yang pada prinsipnya Ali Akbar Datuk Garang hanya mengizinkan memberikan tanah kepada kemenakan yang lain sepanjang tidak tanah yang telah diberikan kepada Tergugat. II Intervensi;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

27 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat II. Intervensi I dan II di atas, Tergugat. II Intervensi I dan II mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat. II Intervensi I dan II untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Penggugat tidak berkwalitas selaku penggugat dalam perkara ini;-----  
-
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

## DALAM

## POKOK

## PERKARA-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum, Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.--

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** secara tertulis tanggal **12 Agustus 2015** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tanggal **12 Agustus 2015** yang isi selengkapnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **26 Agustus 2015** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat. II Intervensi.1 dan Tergugat.II Intervensi.2, mengajukan Duplik secara bersama-sama tertanggal **26 Agustus 2015** yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 5** yaitu;-----

1. Bukti. P - 1. : Foto copy Ranji Pasukuan Salayan, Kemenakan Dt. Garang, Koto Tangah Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi ( foto copy sesuai aslinya );----- Foto copy Surat
2. Bukti. P - 2 : Keterangan Kaum Pasukuan Salayan, Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi diketahui oleh Mamak Kepala Suku tanggal 01 Juli 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Bukti. P - 3 : Foto copy Surat Keputusan Mamak Kepala Waris tertanggal 28 Januari 2015 yang disetujui oleh Mamak Kepala Suku, dan diketahui oleh KAN Koto Selayan (foto copy sesuai aslinya);-----
4. 4. Bukti. P - 4 : Foto copy Penjelasan Surat Keputusan Mamak Kepala Waris tertanggal 28 Januari 2015 yang disetujui oleh Mamak Kepala Suku tertanggal 02 Maret 2015 ( foto copy sesuai aslinya );-----Foto copy Surat Keterangan dari Nasrul Sutan Mudo tertanggal 31 Agustus 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;---
5. 5. Bukti. P - 5 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T- 10**, yaitu ;-----

1. Bukti. T - 1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM -PP/2015 tanggal 26 Januari 2015 (foto copy sesuai aslinya ) ;-----
2. Bukti. T - 2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM -PP/2015 tanggal 26 Januari 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti. T - 3 : Foto copy Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang Bangunan ( foto copy dari foto copy ) ;-----
4. Bukti. T - 4 : Foto copy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinnan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi ( foto copy dari foto copy ) ;-----
5. Bukti. T - 5 : Foto copy Daftar Isi Lembaran daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
6. Bukti. T - 6 : Foto copy Surat Permohonan IMB atas nama Haida Reno Mutia beserta lampiran persyaratan ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
7. Bukti. T - 7 : Foto copy Surat Permohonan IMB atas nama Dian Hayati beserta lampiran persyaratan ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
8. Bukti. T - 8 : Foto copy Surat atas nama Hj. Mursyida Hawari tanggal 17 Juni 2015 perihal pemberitahuan ( sesuai aslinya );--
9. Bukti. T - 9 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-83-2014 tanggal 04 Maret 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penanda tanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi ( foto copy dari foto copy ) ;-----Foto copy Surat Gubernur Sumatera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti. T - 10 :

Barat tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Percepatan  
Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan  
Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP ( foto copy dari foto  
copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat. II  
Intervensi.1 dan Tergugat.II Intervensi.2 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto  
copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara  
formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II. Int.1,2 - 1** sampai dengan **T.II.Int.1,2 -  
18**, yaitu;-----

1 Bukti.T.II.Int.1,2,-1 :

Foto copy Ranji Suku Selayan Koto Tangah Koto  
Selayan, Kecamatan Bukuittinggi Utara ( foto copy  
sesuai aslinya ) ;-----

2. Bukti.T.II.Int.1,2-2.a :

Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan  
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota  
Bukitittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 atas  
nama Haida Reno Mutia ( foto copy sesuai  
aslinya ) ;-----

2

3 3. Bukti.T.II.Int.1,2

2.b :

4

5

Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan  
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota  
Bukitittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 atas  
nama Dian Hayati ( foto copy sesuai  
aslinya ) ;-----

4. Bukti.T.II.Int.1,2 - 3 :

Foto copy Situasi Keterangan Rencana Kota Tentang  
Rencana Tata Letak Bangunan yang diterbitkan oleh  
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal kota Bukittinggi tanggal 14 Januari  
2015 ( foto copy sesuai aslinya  
);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.Bukti.T.II.Int.1,2 - 4 : Foto copy Gambar Bangunan ( foto copy dari salinan aslinya ) ;-----
- 6.Bukti T.II.Int.1,2 - 5 : Foto copy Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
- 7.Bukti.T.II.Int.1,2 - 6 : Foto copy Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 07 Februari 1990 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
- 8.Bukti.T.II.Int.1,2 - 7 : Foto copy Surat Keterangan Penyitaan Nomor : Pol:Sket/08/V/2015/Sek.BKT yang dikeluarkan Kepolisian Resor Bukittinggi tanggal 05 Mei 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
- 9.Bukti.T.II.Int.1,2 - 8 : Foto copy Surat Keterangan Penunjukan Pemakaian Tanah tanggal 30 September 1990 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----
- 10.Bukti.T.Int.1,2 - 9 : Foto copy Surat Keputusan Walikota KDH Tingkat.II Bukittinggi tanggal 27 Juni 1990 Nomor: 93/IMB.WAKO/1990, Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan lampirannya (foto copy dari foto copy) ;-----
- 11.Bukti.T.II.Int.1,2-10 : Foto copy Surat keterangan Nasrul Gelar Sutan Rajo Mudo, tanggal 12 Juli 2015 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
- 12.Bukti.T.II.Int.1,2 - 11 : Foto copy Surat Keterangan Reza Pahlevi, tanggal 13 Juli 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-
- 13.Bukti.T.II.Int.1,2-12..a : Foto copy Surat Bantahan Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015 (Tergugat.II Intervensi.1)  
Kepada H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo ( foto copy

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

33 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.Bukti.T.II.Int.1,2 -12..b :

sesuai aslinya ) ;-----  
Foto copy Tanda Pengiriman Surat Bantahan Haida Reno Mutia kepada H.Ir. Mursyid Ajir (foto copy sesuai aslinya ) ;-----

15.Bukti.T.II.Int.1,2 – 13 :

Foto copy Surat Pernyataan Bersama Anak Kemenakan dan cucu dalam Pasukuan Selayan Koto Tangah, Kelurahan Koto Selayan tanggal 15 Agustus 2015 (foto copy sesuai aslinya ) ;-----

16.Bukti.T.II.Int.1,2 –14 :

Foto copy Surat Keterangan Rencana Kota Tentang Rencana Tata Letak Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

17.Bukti.T.II.Int.1,2 -15 :

Foto copy Gambar Bangunan yang dibuat oleh Dian Hayati (Tergugat.II Intervensi.2 ) ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

18.Bukti.T.II.Int.1,2 - 16 :

Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/ III/2015/ SPKT ”A Mursyida Hawari ( Ibu Tergugat.II Intervensi.1,2) ke Kepolisian Sektor Bukittinggi tanggal 11 Maret 2015 ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

19.Bukti.T.II.Int.1,2 -17 :

Foto copy Surat yang dibuat oleh Mursyida Hawari yang ditujukan kepada Tergugat ( foto copy sesuai aslinya ) ;-----

20.Bukti.T.II.Int.1,2 - 18 :

Photo tiga lembar photo pembangunan Ruko (photo asli ) ;-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat

Pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **1. Syukri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.sos, 2. Hanifah, 3. Asni Helma, dan dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Keterangan Saksi SYUKRI AHMAD, S.

Sos;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat H.Ir. Mursyid Ajir DT. Mudo, dia adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sebagai mamak kepala waris tidak ada surat pengangkatannya, karena ia laki-laki tertua didalam kaum otomatis dia sebagai mamak kepala waris ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo adalah Mamak kepala waris dari suku Selayan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mamak kepala waris H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo, yang mana Tuanku Baringin setelah dia meninggal dunia digantikan oleh Ali Akbar Datuk Garang dan setelah Ali Akbar Datuk garang meninggal dunia Kira-kira tahun 2007/ 2008 digantikan lagi oleh H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ia adalah mamak kepala kaum di dalam kaumnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui surat tahun 1986 adalah surat pernyataan kaum untuk memberikan tanah pusaka kaum kepada Mursyida untuk membangun rumahnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Mursyida pernah datang kepadanya yang mana Mursyida ingin mensertifikatkan tanah rumahnya atas namanya sendiri, akan tetapi

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

35 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengatakan kepadanya bahwa tanah tersebut tidak boleh disertifikatkan atas namanya, karena tanah adalah milik semua anggota kaum harus disertifikatkan atas nama kaum ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia ada memberitahukan kepada Penggugat sebagai mamak kepala waris tentang keinginan Mursyida tersebut dan mamak kami menyatakan hal yang sama dengan saya karena tanah masih tanah milik anggota kaum harus disertifikatkan atas nama kaum tidak boleh atas nama pribadi Mursyida ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak ikut menanda tangani surat tahun 1986 karena dia masih duduk di bangku SMA ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kaum kami hanya memberikan tanah untuk membangun rumah Mursyida seluas 12x6 meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu dari keponakanya bahwa akan dibangun Ruko diatas tanah dekat rumah Mursyida ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Mursyida pernah datang kepada Penggugat sebagai Mamak Kepala waris untuk memberitahukan keinginannya untuk membangun Ruko diatas tanah di depan rumahnya, akan tetapi Mamak Kami mengatakan kepada Mursyida bahwa untuk membangun Ruko diatas tanah kaum harus ada izin dulu dari anggota kaum semuanya, ternyata sekarang Mursyida dan anak-anaknya sudah membuat IMB untuk membangun Ruko diatas tanah kaum, makanya Mamak Kepala waris menggugat IMB tersebut ke pengadilan untuk dibatalkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan semua anggota kaum menuntut hak yang sama diatas tanah yang akan dibangun Ruko oleh Mursyida dan anaknya kepada Penggugat (mamak kepala waris), dan Mamak kepala waris meminta agar Mursyida dan anaknya menengguhkan pembangunan Ruko tersebut ternyata Rukonya tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun makanya mamak kepala waris menggugat IMB  
tersebut ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ( sebagai mamak kepala kaum ) bahwa semua anggota kaum yang terdiri dari 2 (dua) orang nenek yaitu Puti Aisyah dan Puti Habibah berhak atas tanah yang disengketakan ini ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak ikut menanda tangani surat tanggal 1 Juli 2015 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia baru tahu pada bulan juni 2015 adanya IMB atas nama Dian Hayati dan Haida Reno Mutia ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia pernah menolak keinginan Mursyida untuk mengurus IMB, dan mengatakan kepadanya harus minta izin dulu kepada semua anggota kaum karena tanah masih milik semua anggota kaum, akan tetapi Mursyida mengatakan kepada saksi gak apa-apa nanti tanah bisa dibagi lagi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Mursyida meleges surat kekantor KAN dia tidak tahu surat apa yang dilegesnya, saksi baru tahu setelah terbit IMB atas nama Mursyida dari orang KAN bahwa Mursyida meleges surat untuk mengurus IMB yaitu surat tahun 1986 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan surat tahun 1986 itu hanya persetujuan anggota kaum untuk membangun rumah Mursyida bukan surat izin untuk membangun Ruko ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan semua anggota kaum boleh membangun diatas tanah yang disengketakan ini asal ada izin dari mamak kepala waris dan semua anggota kaum ;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

37 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dia tidak tahu kapan Haida Reno Mutia dan Dian Hayati ( Anak Mursyida ) mengurus IMB nya, ia baru tahu setelah ribut-ribut akan dibangun Ruko diatas tanah yang disengketakan ini, makanya Mamak kepala waris (H. Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo) membuat surat pembagian tanah tersebut, dan dibagi tiga karena ahli waris perempuan ada tiga orang ( anak dari Puti Habibah karena Puti Aisyah tidak ada anak perempuan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang disengketakan ini adalah milik Puti Aisyah orang tua Penggugat karena dia tidak ada anak perempuan, makanya semua ahli waris dari Puti Habibah bisa memakai tanah tersebut asal ada izin dari Mamak kepawa waris dan semua anggota kaum,, dan pada saat Puti Aisyah masih hidup Mursyida diberi tanah seluas 12x6 meter untuk membangun Rumahnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia sebagai Mamak kepala kaum mewakili Mamak kepala waris karena dia tidak berada di kampung, dia diangkat oleh mamak kepala waris saya sebagai mamak kaum atas persetujuan anggota kaum ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Mamak kepala waris baru pulang kekampung apabila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mamak kepala kaum;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang akan dibangun Ruko oleh Haida Reno Mutia dan Dian Hayati adalah tanah pusaka tinggi milik semua anggota kaum dan belum disertifikatkan sampai saat ini ;-----

## 2 Keterangan

Saksi

HANIFAH ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan masalah yang disengketakan ini adalah masalah tanah pusako tinggi kaum suku selayan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan H.Ir. Mursyid Ajir datuk Mudo,dia adalah mamak kepala waris didalam kaum suku selayan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia kenal dengan Haida Reno Mutia (Tergugat II. Intervensi. 1 dan Dian Hayati ( Tergugat.II Intervensi.2 ) keduanya adalah anak dari Mursyida kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak tahu saat surat tanggal 7 Pebruari 1990 itu dibuat, karena dia tidak berada dikampung ( Bukittinggi ) merantau ke Jakarta setelah dia pulang ke kampung diberitahu oleh saudara kepadanya yang mana isi surat itu memberikan izin kepada Mursyida untuk membangun rumahnya diatas tanah anggota kaum seluas 12x6 meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang diatasnya objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum suku selayan yang belum dibagi masih milik semua anggota kaum suku selayan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah kosong didepan rumah Mursyida yang akan dibangun Ruko ( objek sengketa ) masih milik semua anggota kaum yang belum dibagi, yang ahli warisnya adalah tiga orang anak perempuan putri Habibah sebagai ahli waris dari suku Selayan . 1. Kamili rasyid, 2. Roslina, 3. Zuraida ;-----
- Bahwah Saksi menerangkan tanah yang disengketakan ini terletak di jalan Sukarno Hatta Bukittinggi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dia menuntut hak yang sama dengan Mursyida kepada Mamak kepala waris ( Penggugat ) terhadap tanah objek sengketa

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

39 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didepan rumah Mursyida yang mana telah terbit IMB atas nama Mursyida, Haida Reno Mutia dan Dian Hayati karena haknya sama dengan Mursyida, dan mamak kepala waris memutuskan untuk membagi tiga tanah tersebut untuk tiga orang induk (Ibu ) sebagai ahli waris dari suku selayan ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah yang dibagi tiga oleh mamak kepala waris tersebut ternyata telah keluar IMB untuk membangun Ruko atas nama 1. Mursyida Hawari, 2. Haida Reno Mutia, 3. Dian hayati, makanya H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo sebagai mamak kepala waris menggugat IMB tersebut ke Pengadilan agar dibatalkan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia ada menanda tangani surat tanggal 1 Juli tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia berdomisili di garegeh diatas tanah pusaka tinggi kaum suku Selayan yang lain ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Musyida dan anaknya ada memakai tanah pusaka tinggi kaum yang lainnya berupa tanah sawah selain tanah rumahnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Asni Helma anak dari Zuraida juga ada rumah diatas tanah pusaka tinggi kaum yang lainnya dekat rumah saksi -
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak keberatan pada saat Mursyida membuat rumahnya karena dia sudah tahu dari saudara di Bukittinggi ;---
- Bahwa saksi menerangkan, ia tidak tahu kapan terbitnya IMB tersebut, dia diberi tahu oleh mamaknya (Penggugat ) bahwa ada keluar IMB atas nama Mursyida Hawari, Haida Reno Mutia, dan Dian Hayati yang akan dibangun Ruko ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dia ada melihat papan pengumuman di pancang diatas tanah didepan rumah Mursyida akan dibangun Ruko diatas tanah tersebut;-----

### .3. Keterangan Saksi. ASNI HELMA :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang disengketakan adalah IMB atas Nama Haida Reno Mutia dan Dian Hayati yang mana Mamak Kepala Waris H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo menggugat agar IMB nya dibatalkan karena tidak ada izin Mamak kepala Waris dan anggota kaum untuk membangun Ruko diatas tanah pusaka tinggi kaum Suku selayan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia baru tahu ada IMB atas nama Haida Reno Mutia dan Dian Hayati pada saat adanya panggilan dari polisi kepada saudara sepupunya tentang adanya pengaduan dari Mursyida, sebelum ada panggilan saksi hanya tahu ada satu IMB atas nama Mursyida saja ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 22 April 2015 ia dan saudaranya Datang ke kantor polisi, karena ada laporan dari Mursyida ke polisi tentang perusakan pagar rumahnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu kami tahu ada IMB atas nama Mursyida anggota kaum sudah mengajukan sanggahan ke Kantor Perizinan (BP2 TPM) Bukittinggi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan semua anggota kaum sudah mengajukan sanggahan dua kali, pertama Pada tanggal 15 Desember 2014, dan kedua Pada tanggal 19 Desember 2014, ke Kantor Perizinan (BP2 TPM) Bukittinggi terhadap IMB atas nama Mursyida tau-tau diterbitkan juga IMB atas nama anak-anak Mursyida;

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

41 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu surat keterangan yang mana dipergunakan Mursyida untuk mengurus IMB nya untuk membangun Ruko ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang akan dibangun Ruko oleh Mursyida dan anaknya tidak termasuk pada tanah rumah yang dierikan kepada Mursyida sesuai surat persetujuan pemakaian tanah tanggal 7 Pebruari 1990;-----
- Bahwa saki menerangkan tanah yang akan dibangun Ruko oleh Mursyida dan anaknya diatas tanah warisan Puti Aisyah tidak ada izin dari Mamak kepala waris;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Mursyida adalah anak dari Kamili Rasyid ada memakai tanah pusaka tinggi berupa tanah sawah selain tanah rumahnya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah pusaka tinggi warisan Puti Aisyah belum dibagi yang dikuasai oleh Mursyida dan anak-anaknya yang dipermasalahkan didalam perkara ini ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Mursyida hanya diberi tanah seluas 12x6 meter untuk membangun rumahnya tidak termasuk tanah yang akan dibangunnya Ruko sesuai ( Bukti t.II Intervensi.1,2-6 ) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia bersama saudaranya menuntut hak yang sama kepada Mamak Kepala Waris terhadap tanah yang dikuasai Mursyida dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang disengketakan ini lebih kurang 2200 meter ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah rumah Mursyida ada kolam ikan dan pagarnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Mursyida dibangun tahun 1990 ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Mursyida membangun pagar diatas tanah yang disengketakan ini tidak ada yang berkeberatan karena dia menjaga tanah pusaka kami, anggota kaum keberatan karena ia dan anaknya membangun Ruko tanpa izin Mamak Kepala Waris dan anggota kaum diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas tanah yang disengketakan adalah didepan berbatas dengan tanah suku Tanjung, Belakang dengan tanah bandar Irigasi, Kiri dengan tanah Sikumbang, Kanan dengan jalan Sukarno Hatta ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Mursyida hanya diberikan tanah seluas 12x6 meter untuk membangun rumahnya, tidak semua tanah yang dikuasainya diberikan oleh anggota kaum kepadanya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dikuasai oleh Mursyida dan anaknya dibagi tiga oleh Mamak Kepala Waris H.Ir. Mursyid Ajir Dt. Mudo pada tanggal 28 Januari 2015, karena ahli warisnya ada tiga orang induk ( ibu ) anak dari Puti Habibah sebagai ahli waris perempuan 1. Kamili Rasyid ( orang tua Mursyida, 2. Roslina ( orang tua Asni Helma), 3. Hj. Zuraida ( orang tua Zuhra ) -----
- Bahwa saksi menerangkan pagar yang dibangun oleh Mursyida dibongkar oleh anggota kaumnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak ikut pada wakktu surat persetujuan pemakaian tanah yaang dibuat Datuk Baringin tahun 1986 untuk Mursyida, akan tetapi ia tahu

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

43 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat dan pernah membacanya yang isinya Mursyida diberikan tanah seluas 12x6 meter untuk membangun rumahnya ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan batas tanah yang ada didalam surat tahun 1990 itu benar adanya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang diberikan Datuk baringin tahun 1990 kepada Mursyida tidak sama tanahnya dengan tanah yang mohonkan Zuhra tanggal 30 September 1990 kepada Datuk Baringin ;---

Menimbang, bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, tetapi pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat Pihak Tergugat II Intervensi. 1, dan Tergugat.II Intervensi. 2 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. REZA FAHLEVI dan 2. IRMAN** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## **1 Keterangan Saksi REZA FALEVI;**-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu objek sengketa adalah IMB yang sudah keluar digugat oleh H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah rumah ibu Mursyida adalah tanah pusaka tinggi kaumnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu ada IMB keluar atas nama Mursyida, Haida Reno dan Dian Hayati ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Diatas tanah rumah Mursyida ada pohon, ada kolam ikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Rumah Mursyida dibangun tahun 1990, dan kolam ikan dibuat lima bulan setelah rumah dibangun ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pagar rumah Mursyida dibangun oleh Mursyida pada tahun 1988, dan saksi ikut mengerjakannya atas perintah mamaknya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pagar dibangun tidak ada yang berkeberatan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan batas batas tanah yang disengketakan adalah sebelah Timur dengan tanah suku sikumbang, sebelah barat dengan tanah suku tanjung , sebelah utara dengan jalan raya, sebelah selatan dengan kali ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia ikut menanda tanagni surat tahun 1986 ( Bukti. Tergugat.II Intervensi,1.2- 6 ) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo juga ikut menanda tangani surat tahun 1986 tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan luas tanah yang diberikan kepada Mursyida kira-kira 2200 meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Puti Aisayah yang menyarankan agar Mursyida membangun pagar rumahnya agar aman ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Ia kenal dengan Zuhra dia anak sepupu saksi anak dari Zuraida ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah pusaka tinggi kaum yang diminta Zuhra kepada Mamak kepala Waris ( T..I. Int.1,2 - 8 ) tidak mungkin diberikan kepadanya karena tanah tersebut sudah diberikan kepada Mursyida dan suratnya kami coret ;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

45 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah yang dibuat Zuhra didalam suratnya itu tidak benar ;-----
- Bahwa saksi menerangkan surat Zuhra tersebut dibantah oleh Mamak kepala waris Datuk Garang pada waktu itu karena tanah yang diminta Zuhra sudah diberikan kepada Mursyida ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Ia tahu ada surat yang dibuat oleh H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo pada tahun 2015 tentang pembagian tanah warisan Puti Aisyah dua bulan yang lalu, pada waktu surat tersebut dibuat saksi tidak diundang oleh mamak kepala waris ( Penggugat ) ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia menolak surat yang dibuat H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo tahun 2015 tentang pembagian tanah warisan Puti Aisyah , karena tanah tersebut sudah diberikan kepada Mursyida pada tahun 1986 oleh Puti Aisyah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Puti Aisyah dulunya pernah digadaikannya kepada Amidar kemudian ditebus separohnya oleh Mursyida, dan separoh lagi ditebus oleh Puti Aisyah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia tahu surat persetujuan bersama anggota kaum tahun 1986 yang isi adalah diberikan tanah kepada Mursyida untuk membangun rumahnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia juga tahu tentang surat tanggal 7 Juni 1990 yaitu surat keterangan Datuk baringin sebagai mamak kepala waris yang memberikan izin kepada Mursyida untuk membangun rumahnya diatas tanah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak tahu apakah ada izin mamak kepala waris H.Ir. Mursyid Ajir Datuk Mudo kepada Haida Reno Mutia dan Dian hayati untuk membangun Ruko diatas tanah pusaka tinggi kaumnya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Datuk Garang meninggal dunia karena dia sudah sakit ditunjuklah Syukri Ahmad sebagai Datuk Sementara menggantikan Datuk Garang sampai dia meninggal dunia ;-
- Bahwa Saksi menerangkan ia tahu adanya terbit IMB atas nama Haida Reno Mutia dan Dian hayati pada saat adanya gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Asni Helma ( Saksi.3 Penggugat ) Adalah adik kandung nya ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diadakan musyawarah, dan dibuat surat persetujuan bersama anggota kaum tanggal 13 Juni 1986, saksi ada menandatangani surat tersebut, dan Asni Helma juga ikut menandatangani surat tersebut diatas kertas segel, yang tempatnya dirumah gadang kami di garegeh ;-----
- Bahwa saksi menerangkan hanya Datuk Baringin yang menandatangani surat itu dirumahnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Mamak kepala waris pada tahun 1986 adalah Datuk Baringin ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Mamak kepala Waris sekarang adalah Syukri Ahmad ditunjuk sementara, dia juga menerangkan sebagai mamak kepala kaum;-----

## 2 Keterangan Saksi IRMAN ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja membangun Ruko sejak tanggal 11 September 2015 yang disengketakan disini, akan tetapi pembangunannya dihentikan karena dilarang oleh seseorang yang mengatakan kepada saya dia adalah mamak yang punya tanah ini ;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

47 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah objek sengketa adalah di Garegeh Bukittinggi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ia bekerja sebagai buruh harian lepas yang menerima pekerjaan dari Pak Beben sebagai pemborongnya, untuk membangun tiga pintu Ruko dibuat 48 sumur pondasi, yang baru dibangun hanya 13 sumur, pembangunannya dihentikan karena ada masalah diatas tanah yang dibangun tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ia mengerjakan pondasi bangunan Ruko ada orang ramai-ramai datang merusak pagar tanah tersebut dan pak Hawari mencegatnya, tapi tidak bisa dan pak Hawari melaporkannya ke polisi;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada papan pengumuman yang ditempel didinding gudang tentang izin mendirikan Ruko ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat.II Intervensi.1 dan Tergugat.II Intervensi.2 telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat. II Intervensi.1 dan Tergugat II Intervensi.2 menyatakan tidak mengajukan apa;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa;-----

1 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015

(vide bukti T-1 = bukti T.II.INT.1.2-2a);-----

2 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015 (vide

bukti T-2 = bukti T.II.INT.1.2-2b);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 16/G/2015/PTUN-PDG/INTV tanggal 29 Juli 2015, telah masuk sebagai pihak Tergugat. II Intervensi 1 atas nama Haida Reno Mutia dan pihak Tergugat. II Intervensi 2 atas nama Dian Hayati;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 29 Juli 2015 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 4 Agustus 2015, yang didalam jawabannya masing-masing termuat Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyarecatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

## DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:- -

Penggugat menyatakan “Hibah yang diberikan pada pemohon tidak ada persetujuan kaum”, yang mana perbuatan yang didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum atau berupa sengketa kepemilikan tanah, atas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

1 Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan objek perkara;-----

2 Gugatan penggugat Premature;-----

3 Gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil para pihak mengenai eksepsi terhadap sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----

- 1 Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat;---
- 2 Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat;-----  
-
- 3 Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk menggugat yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

51 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

4 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-esksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut:----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan

Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:----- “.. Pengadilan

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;----- Menimbang, bahwa yang

dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
adalah: -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 1 angka 10 tersebut menyatakan bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *aquo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara ataukah sengketa keperdataan mengenai masalah hibah dan atau kepemilikan tanah sebagaimana didalilkan Tergugat di dalam jawabannya, sebagai berikut;----- Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa pertanahan berbeda dengan kewenangan Peradilan Perdata. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya mengadili sengketa tata usaha negara yang di dalamnya mencakup pengujian dari sisi kewenangan, prosedural dan substansi terhadap suatu keputusan tata usaha negara, sementara kewenangan Peradilan Perdata pada prinsipnya menguji secara formil siapa pemegang hak atas tanahnya;----- Menimbang,

bahwa setelah mencermati pokok gugatan Penggugat sebagaimana ditegaskan pula dalam Kesimpulannya tertanggal 28 Oktober 2015, Majelis hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua objek sengketa dalam penerbitannya telah terjadi kesalahan prosedur dan bahwa pada intinya dalam penerbitannya kedua objek sengketa *aquo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bukan

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

53 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan sengketa hibah dan atau kepemilikan tanah sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan ditolak, dan pokok sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo* adalah ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan kedua keputusan objek sengketa *aquo*, baik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *aquo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal. 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;----- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kedua objek sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa kedua objek sengketa diterbitkan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Haida Reno Mutia dan Dian Hayati *in casu* Tergugat. II Intervensi 1 dan Tergugat. II Intervensi 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *aquo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo*. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo*. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: -----

*“..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan unsur mengetahui adanya keputusan tata usaha negara itu merupakan dua unsur yang bersifat imperatif sehingga keduanya harus terpenuhi dalam rangka menentukan dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diperkuat dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

55 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *aquo*, apakah pada saat diumumkan melalui papan pengumuman selama 14 hari sebelum kedua objek sengketa diterbitkan atau pada tanggal 22 April 2015 saat salah seorang kemenakkan Penggugat diperiksa di Polsekt Bukittinggi terkait dengan adanya laporan pengrusakan oleh kemenakkan Penggugat yang lain di lahan yang diatasnya terbit kedua objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *aquo* pada saat diumumkan melalui papan pengumuman selama 14 hari sebelum kedua objek sengketa diterbitkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 19 Tahun 2003 menyatakan:----

*Ayat (2) : Pemohon izin diwajibkan memasang papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) selama 14 hari berturut-turut terhitung 1 hari setelah tanggal diterimanya papan pengumuman tersebut ;-----*

*Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas pemohon tidak memasang papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) izin tidak diproses; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu Pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha negara dihitung setelah objek sengketa tersebut terbit, sedangkan pada waktu pemasangan papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua objek sengketa belum terbit, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan, dan mengetahui kedua objek sengketa oleh pemasangan papan pengumuman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) sehingga dalil Tergugat tersebut berdasarkan hukum untuk ditolak;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kedua objek sengketa pada tanggal 22 April 2015 saat kemenakkan Penggugat diperiksa di Polsekta Bukittinggi terkait dengan laporan pengrusakan oleh kemenakan Penggugat di lahan yang diatasnya terbit kedua objek sengketa aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penilaian terhadap bukti T.II.Int.1.2-16 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTL/ /III/2015/SPKT”A” tanggal 11 Maret 2015, yang berisi tentang laporan tidak pidana pengrusakan yang bertempat di jalan Soekarno Hatta No. 45 Garegeh Kota Bukittinggi oleh Mursyida Hawari, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Asni Helma di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui kedua objek sengketa pada tanggal 22 April 2015 saat kemenakkan Penggugat diperiksa di Polsekta Bukittinggi terkait dengan laporan pengrusakan, ditemukan fakta hukum bahwa kemenakan Penggugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian sektor Kota Bukittinggi berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan yang di laporkan oleh Mursyida Hawari, dimana di atas tanah yang diduga telah terjadi tindak pidana pengrusakan tersebut selain IMB atas nama Mursyda Hawari juga telah

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

57 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit IMB atas nama Haida Reno Mutia (Tergugat II Intervensi-1) (Bukti T-1 = Bukti T. II INT. 1,2 -2a) dan Dian Hayati (Tergugat II Intervensi-2) (Bukti T-2 = Bukti T.II INT. 1,2-2b) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo.* Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya kedua objek sengketa, sehingga dengan demikian tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* haruslah dihitung sejak tanggal 22 April 2015 saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya kedua objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 saat Penggugat mengajukan gugatannya, maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan belumlah terlampaui sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan (daluwarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkualitas mewakili kaumnya untuk menggugat karena kapasitas Penggugat selaku mamak kepala waris ditetapkan berdasarkan surat keterangan kaum pada tanggal 1 Juli 2015, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 Juni 2015 yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat 1 Undang -undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mewakili Kaum Pasukuan Selayan terhadap objek sengketa aquo yang digugat dan didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2015, sedangkan Penggugat baru ditetapkan sebagai mamak kepala waris tanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kaum Pasukuan Selayan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut selama pemeriksaan dipersidangan terdapat fakta-fakta yang relevan untuk dipertimbangkan terkait kedudukan Penggugat sebagai mamak kepala waris sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

1 Bahwa berdasarkan ranji Pasukuan Selayan kemenakan DT. Garang Koto Tangah Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan-Kota Bukittinggi yang diperkuat keterangan saksi Syukri Ahmad dipersidangan, Penggugat adalah laki-laki

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

59 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua di dalam kaum yang masih hidup, (Bukti P-1 = Bukti T.II INT.

1,2-1);-----

2 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh anggota kaum pasukuan Selayan, Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi menerangkan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (Bukti P-2);-----

3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asni Helma (kemenakan Penggugat/Anggota Kaum), dan Saksi Syukri Ahmad yang merupakan kemenakan Penggugat sekaligus Mamak Kepala Kaum, menerangkan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris; -----

4 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama anak-Kemenakan dan Cucu Dalam Pasukuan Selayan Koto Tangah, Kelurahan Koto Selayan tanggal 15 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Anak-Kemenakan dan Cucu Dalam Pasukuan/Kaum Selayan-Koto Tangah Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan yang pada pokoknya menolak jabatan/status adat Penggugat sebagai MamakKepala Waris (Bukti T. II INT 1,2-13);-----

5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riza Pahlevi menerangkan bahwa Penggugat bukan mamak kepala waris karena belum ada kesepakatan kaum, dan jabatan mamak kepala waris sementara dipegang oleh Ahmad Syukri;----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis menilai bahwa surat tersebut bukanlah surat pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Pasukuan Selayan, tetapi surat tersebut hanya bersifat menerangkan bahwa Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Mamak Kepala Waris Kaum Pasukuan Salayan, sedangkan Bukti T. II INT 1,2-13 menyatakan menolak Penggugat sebagai mamak kepala waris tetapi tidak menyebutkan siapa yang dianggap sebagai mamak kepala waris, sehingga terhadap kedua bukti yang saling bertentangan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Keterangan saksi Syukri Ahmad dipersidangan, bahwa Penggugat adalah Laki-laki Tertua di kaum yang masih hidup dan otomatis menjadi mamak kepala Waris sehingga dapat mewakili kepentingan kaum dalam perkara a quo (Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 25 Agustus 1971 No. 180/K/SIP/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1975 No. 1720/K/SIP/1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 No. 217/K/SIP/1970-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T.II INT 1,2-1, Bukti P-2 dan keterangan saksi Syukri Ahmad yang dikaitkan dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No: 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris kaum Pasukuan Selayan, Koto Tangah Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan-Kota Bukittinggi, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat dalam Perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara Aquo, maka dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dan tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) beralasan hukum untuk ditolak;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak yang diajukan oleh tergugat, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi yang telah menerbitkan Advis Planning, yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan, menurut Majelis Hakim juga berkaitan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap objek sengketa *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa nyata-nyata merupakan suatu penetapan yang dibuat secara tertulis dan oleh karenanya secara faktual dapat dilihat berupa Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015 (vide bukti T-1 = bukti T.II.INT.1.2-2a) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015 (vide bukti T-2 = bukti T.II.INT.1.2-2b) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berisikan tindakan tata usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan, dan Peraturan Walikota Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, yang bersifat Konkrit, dimana objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud dan dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015, dan bersifat Individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, bukan ditujukan untuk umum, dan bersifat Final dimana objek sengketa merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

63 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hak dan kewajiban selaku pemegang izin mendirikan bangunan yang disebutkan dalam objek sengketa;-----

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *aquo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar kewenangan yang ada padanya-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, maka secara mutatis mutandis Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terkait terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa; -----

*“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, Surat Advice Planning hanya merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, sehingga meskipun telah terbit Advis Planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota), pemohon hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan karena masih harus mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat, oleh karenanya advis planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum, sehingga pejabat yang menerbitkan surat keputusan advis planning (Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota) /Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tidak dapat masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat. II Intervensi 1 dan Tergugat. II Intervensi 2 ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

## DALAM POKOK

## PERKARA;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* telah

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

65 dari 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat. II Intervensi 1 dan Tergugat. II Intervensi 2 dalam jawabannya tertanggal 4 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-5 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T-1 s/d Bukti T-10 dan tidak mengajukan Saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat. II Intervensi 1 dan Tergugat. II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti T.II.Int.1.2-1 s/d Bukti T.II.Int.1.2-18 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang  
selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam  
Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang  
perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat  
dinyatakan batal atau tidak sah apabila ---

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas  
Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara  
adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim  
tidak terikat pada materi jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, dalam  
menilai keabsahan keputusan objek sengketa, Hakim menentukan apa yang harus  
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*Vide* Pasal 107  
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara);-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab Para Pihak dalam sengketa *a quo*,  
maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah  
dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan kedua objek sengketa  
*aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

67 dari 81





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa *aquo* ataukah tidak?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 1 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur: “Walikota berwenang menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan daerah”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur: -----

## Pasal 4

Kepada setiap orang atau badan hukum diwajibkan memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----

a Mendirikan bangunan; -----

b Penggunaan/pemanfaatan bangunan; -----

c Merubah bangunan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Menambah

bangunan;-----

e Menghapus

bangunan;-----

f Pekerjaan

perancang

bangunan;-----

g Pekerjaan

pelaksanaan

bangunan;-----

h Balik

nama/pemindah

tanganan

IMB;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan mengatur: “Setiap kegiatan membangun dan penggunaan bangunan dalam Kota Bukittinggi harus memiliki izin dari Walikota”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi mengatur: -----

*Pasal 4*

- 1 BP2TPM adalah SKPD penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu; -----
- 2 Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; -----
- 3 Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dilakukan

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

69 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi mengatur bahwa salah satu Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-----

Menimbang, bahwa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-83-2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tanggal 4 Maret 2014 memutuskan bahwa Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Walikota diberikan wewenang secara atributif oleh ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Bukittinggi, yang kemudian wewenang untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, sehingga apabila dikaitkan dengan kedua objek sengketa *a quo*, maka Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*, Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan kedua objek sengketa dari segi wewenang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan kedua objek sengketa *aquo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi mengatur: *"Persyaratan dan prosedur pemberian perizinan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, Tentang prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:

-----  
*Prosedur:* -----

1 Pemohon mengisi Formulir dengan melampirkan Syarat yang telah ditentukan:

-----  
2 Setelah Persyaratan Administrasi lengkap, Pemohon menyerahkan ke Front Office untuk di periksa, setelah Petugas Front Office memeriksa berkas tersebut dan dinyatakan lengkap, maka Pemohon di beri Tanda Terima Berkas dan Papan Pengumuman yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun, Papan Pengumuman di pancangkan pada lokasi tanah yang akan dibangun selama 14 (empat belas) hari dan selama 14 (empat belas) hari jika tidak ada sanggahan dari masyarakat sekitar berarti lokasi tersebut secara syah bisa didirikan bangunan;

-----  
71 dari 81

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kasubid Administrasi Perizinan Teknis akan mengecek Gambar dan seluruh Persyaratan yang diajukan, Jika Persyaratan telah memenuhi Ketentuan yang berlaku, Kasubid Administrasi Perizinan Teknis memberikan berkas tersebut ke Staf Teknis untuk dibuatkan Gambar Tata Letak Bangunan sesuai Advice Planning;

4 Setelah selesai Tata Letak Bangunan, berkas tersebut diberikan kepada Petugas Penghitungan Retribusi untuk dihitung berapa biaya; -----

5 Diadakan Pengecekan Ke Lapangan sekaligus untuk menentukan dimana seharusnya bangunan tersebut didirikan sesuai dengan Aturan Tata Ruang Kota Bukittinggi, dengan melibatkan SKPD Teknis; -----

6 Setelah Hasil Pemeriksaan lapangan dinyatakan diterima oleh Tim Teknis sesuai Aturan Yang Berlaku maka hari berikutnya Pemohon sudah bisa membayar Retribusi pada Loker Pembayaran di BP2TPM Bukittinggi; --

Persyaratan: -----

1 Permohonan tertulis;

2 Foto Copy KTP Pemilik;

3 Foto Copy Surat Keterangan Rencana Kota/Advice Planning; -----

4 Foto Copy Sertifikat Tanah yang dilegalisir BPN; -----

5 Foto Copy KTP tetangga sebelah yang kena izin merapat;-----

6 Surat Izin Merapat dari Tetangga bersebelahan yang diketahui oleh Lurah setempat (jika bangunan dibangun sehabis batas tanah);-----

7 Bagi tanah yang tidak/belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Gambar rencana bangunan sesuai dengan Advice Planning (gambar ditandatangani oleh Pemilik Bangunan serta Pembuat Gambar);-----
- 9 Surat Pernyataan tidak memulai pekerjaan pendirian bangunan sebelum IMB diterbitkan;-----
- 10 Foto Copy Rekomendasi Amdal/UPL/UKL/ Amdal Lain bagi izin mendirikan bangunan untuk izin usaha;-----
- 11 Dokumen berbentuk gambar yang ditandatangani oleh petugas teknis;-----
- 12 Kajian struktur bangunan bagi bangunan yang lebih dari dua tingkat;-----
- 13 Surat Pernyataan bersedia membangun sesuai dengan Advice Planing dan Izin yang diberikan oleh BP2TPM Kota Bukittinggi;-----
- 14 Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan/Bertindak Cermat menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan bukti T-7, pada tanggal 11 Desember 2014, Haida Reno Mutia (Tergugat II Intervensi 1) dan Dian Hayati (Tergugat II Intervensi 2) mengajukan permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke kantor Tergugat dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:-----

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;-----
- 2 Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Mursyida Hawari;-----
- 3 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi Nomor: 255/DPU/KRK-PRK/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014 Tentang Keterangan Rencana Kota-Peruntukan Ruang Kota diberikan kepada Saudara Mursyida Hawari diatas

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

73 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kaum seluas  $\pm 2237 \text{ m}^2$  terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Garegeh

Kecamatan

MKS

Kota

Bukittinggi;-----

- 4 Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 ( = Bukti T.II-Int.1.2-5);-----

- 5 Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 yang dibuat di Bukittinggi tanggal 7 Februari 1990 ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan, diketahui oleh ninik mamak suku Selayan, diketahui oleh Lurah Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, diketahui oleh Ketua RW Kelurahan Garegeh, dan dilegalisir pada tanggal 6 Desember 2014 oleh Ketua KAN Suku Selayan. Surat tersebut merupakan persetujuan pemakaian tanah dari Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan terhadap sebidang tanah pusaka Jurai Suku Selayan untuk dijadikan perumahan oleh Mursyida Hawari dengan luas bangunan 12 x 6 m ( = Bukti T.II-Int.1.2-6);-----

Menimbang, bahwa ( Persyaratan IMB ) berdasarkan poin 7 Lampiran

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, tidak diatur tentang bagi tanah yang tidak/ belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah yang dinyatakan oleh Mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN, Lurah dan Camat lokasi tanah yang akan dibangun haruslah dibuat pada saat akan mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int.1,2-6 diketahui bahwa Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 dibuat oleh Mamak Kepala Waris Jurai Suku Selayan, diketahui oleh ninik mamak suku Selayan, diketahui oleh Lurah Garegeh, diketahui oleh Ketua RW Kelurahan Garegeh dan dilegalisir oleh Ketua KAN Koto Selayan pada tanggal 6 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Persetujuan Bersama tanggal 13 Juni 1986 ( Bukti.T.II.Int.1,2-5) dan Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 ( Bukti.T.II.Int.1,2-6 ) yang menjadi prasyarat untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diketahui bahwa Surat Keterangan Persetujuan Pemakaian Tanah tanggal 7 Februari 1990 tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi karena dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan mengetahui dari KAN (hanya legalisir), dan tidak ada tanda tangan Camat lokasi tanah yang akan dibangun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti berkas-berkas permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon izin, dan tidak melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

75 dari 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa *aquo* dari segi prosedur cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* cacat dari segi prosedur karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 38 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar kedua objek sengketa dibatalkan, dapat dikabulkan dan menyatakan batal disertai kewajiban mencabut kedua surat keputusan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya kedua objek sengketa *aquo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut kedua objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat yang meliputi pembatalan dan kewajiban pencabutan kedua objek sengketa oleh Tergugat, tidaklah serta merta menghilangkan hak dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Permohonan dapat diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan dan menempuh prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal. 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

77 dari 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya;-----

- **DALAM POKOK SENGKETA:**

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal:-----

1 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015;-----

2 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----

1 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/27/BP2TPM-PP/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Haida Reno Mutia tanggal 26 Januari 2015;-----

2 Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/28/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dian Hayati tanggal 26 Januari 2015;-----

4 Menghukum Tergugat, Tergugat. II Intervensi 1, dan Tergugat. II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **AGUS ABDURRAHMAN, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, dengan dibantu oleh **ENIWAR, SH** Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/ dan atau kuasanya;-----

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.



**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,:**

**1 MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**2. AGUS ABDURRAHMAN, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ENIWAR, S.H.**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Gugatan.....	RP. 30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 110.000.-
4. L e g e s.....	Rp. 3.000 .-
5 Redaksi.....	Rp. 5.000.-
6.. Materai .....	<u>Rp. 6.000.-</u>
JUMLAH.....	Rp. 254.00.-



( Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah ) \_\_\_\_\_

Putusan No.16/G/2015/PTUN-Pdg.

81 dari 81

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)